



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENGKI FIRMANSYAH bin ABDUL AZIZ  
panggilan HENGKI ;
2. Tempat lahir : Sei Salak;
3. Umur/tanggal Lahir : 40 tahun / 24 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Lintas, Kenagarian Koto  
Padang, Kecamatan Koto Baru Kabupaten  
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 15 September 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Plj



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 86/Pid.B.LH/2021/PN Plj, tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 86/Pid.B.LH/2021/PN Plj, tanggal 28 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI FIRMANSYAH Bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKI FIRMANSYAH Bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
  - Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :
    - a. 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M<sup>3</sup>
    - b. 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M<sup>3</sup>
    - c. 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M<sup>3</sup>



d. 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M<sup>3</sup>;

e. 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M<sup>3</sup>;

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total volume 9.0128 M<sup>3</sup>;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain di Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2021 yang bertempat di Jorong Sungai Salak Ken. Sungai Duo Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FABOOSI NDURU (anggota Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung), bersama unit Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang sedang melakukan katifitas memuat kayu olahan di Jalan Lintas Sungai Salak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat tersebut, dan setelah tiba ditempat tersebut sesuai dengan informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa memang benar adanya aktifitas memuat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan Nomor Polisi BA 8327 QO, yang di angkat oleh buruh muat yang bernama saksi ANTO dan LOWE, selanjutnya saksi FABOOSI NDURU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menghentikan kegiatan tersebut, lalu menanyakan siapa pemilik dari kayu olahan tersebut dan kepemilikan mobil serta kayu olahan yang terdapat didalam, selanjutnya saksi ANTO dan LOWE selaku buruh muat menunjuk terdakwa yang menyuruh saksi ANTO dan LOWE untuk memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil, kemudian saksi FABOOSI NDURU memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu olahan yang terdapat dalam mobil dan yang berada di belakang mobil yang hendak dimuat adalah miliknya sedangkan sopir mobil tersebut bernama ANDRE (DPO) yang saat itu sedang keluar dan tidak tahu pergi kemana, dan menurut pengakuan terdakwa saat itu kayu olahan tersebut diperoleh dari ITOS dan MARYOTO dan rencananya akan dibawa ke Boyolali untuk dijual, lalu kami menanyakan tentang Dokumen yang sah atas kayu olahan yang tersebut, namun terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Dokumen yang sah atas mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan Nomor Polisi BA 8327 QO dan kayu olahan yang terdapat ditempat tersebut dibawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Penghitungan dan Pengukuran yang dilakukan Ahli ANDIKO SAPUTRA (Kasatgas Polhut KPHP Dharmasraya Unit VIII) terhadap barang bukti kayu yang ditemukan tersebut dengan hasil jenis kayu adalah kayu gergajian (KO), jenis kelompok rimba campuran, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keeping dengan volume 9,0128 M<sup>3</sup> (sembilan koma nol seratus dua puluh delapan meter kubik);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara karena tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 702.959,40 (tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma empat puluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 3.264.436,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 3.967.214,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FABOOSI NDURU panggilan NDURU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa awalnya saksi bersama unit Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas memuat kayu olahan di Jalan Lintas Sungai Salak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat tersebut, dan setelah tiba ditempat tersebut ternyata benar ada aktifitas memuat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan Nomor Polisi BA 8327 QO, yang di angkat oleh buruh muat yang bernama saksi ANTO dan LOWE, selanjutnya saksi meminta keduanya menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan siapa pemilik dari kayu olahan tersebut, lalu saksi ANTO dan LOWE menunjuk terdakwa yang menyuruh untuk memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil, kemudian saksi FABOOSI NDURU memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu olahan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terdapat dalam mobil dan yang berada di belakang mobil yang hendak dimuat adalah miliknya;

- Bahwa sopir mobil tersebut bernama ANDRE (DPO) saat itu sedang keluar dan tidak tahu pergi kemana, dan menurut pengakuan terdakwa saat itu kayu olahan tersebut diperoleh dari ITOS dan MARYOTO dan rencananya akan dibawa ke Boyolali untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah secara langsung yang mana saksi ikut saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adanya aktifitas memuat hasil hutan berupa kayu olahan ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO yang sudah berisikan hasil hutan berupa kayu olahan serta tumpukan kayu olahan lainnya yang tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berada dibelakang mobil tersebut yang akan hendak dimuat ke dalam mobil;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu yang ada hanya buruh angkat kayu olahan tersebut yang bernama ANTO dan LOWE;
- Bahwa banyaknya kayu olahan milik terdakwa yang terdapat didalam mobil serta kayu olahan yang terdapat dibelakang mobil yang sedang akan dimuat adalah lebih kurang 8 M<sup>3</sup>, (delapan meter kubik);
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, No.pol BA 8327 QO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut namun sopir mobil tersebut bernama ANDRE;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum penangkapan tersebut Sdr ANDRE sedang keluar dan terdakwa tidak tahu pergi kemana Sdr ANDRE saat itu;
- Bahwa kayu yang ada di lokasi sudah berbentuk pecahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa hasil hutan berupa kayu olahan tersebut didapat dengan cara membeli kayu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu memesan dari Sdr ITOS dan Sdr Sdr MARYOTO kemudian kayu olahan tersebut diantar kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, kegunaan hasil hutan berupa kayu olahan tersebut oleh terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang yang bernama Sdr YANTO di daerah Jawa Boyolali;
  - Bahwa pada saat pihak kepolisian menanyakan tentang dokumen yang sah dari kayu olahan milik terdakwa tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah atas mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
    1. (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 PS dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
    2. Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :
      - a. 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M3;
      - b. 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M3;
      - c. 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M3;
      - d. 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M3;
      - e. 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M3;dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total Volume 9.0128 M3;adalah benar barang bukti yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANTO panggilan ANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dengan bersama Surat Sah Hasil Hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara tersebut secara langsung yang mana saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja memuat kayu olahan kedalam mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps warna kuning dengan bak kayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menyuruh saksi untuk memuat kayu di rumah ibu terdakwa di Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah ibu terdakwa mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps warna kuning sudah ada di lokasi;
- Bahwa posisi kayu olahahan tersebut berada di halaman rumah ibu terdakwa;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang akan dimuat kedalam mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps warna kuning tersebut bersama kawan saksi yang bernama Sdr Pgl LOWE;
- Bahwa saksi belum ada menerima upah dari pekerjaan yang saksi kerjakan saat itu;
- Bahwa Kayu olahan milik terdakwa yang akan dimuat ke dalam mobil saat itu sebanyak lebih kurang 5 (lima) kubik ( $M^3$ ), dan yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saksi muat kedalam mobil bersama Sdr LOWE saat itu lebih kurang 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut, dan yang saya dengar kayu olahan tersebut akan dikirim ke Jawa daerah Boyolali;
- Bahwa kayu yang dimuat tersebut berbentuk kayu pecahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dari kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen dalam Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps warna kuning tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 PS dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;

2. Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :

- a) 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M<sup>3</sup>;
- b) 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M<sup>3</sup>;
- c) 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M<sup>3</sup>;
- d) 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M<sup>3</sup>;
- e) 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M<sup>3</sup>;

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total Volume 9.0128 M<sup>3</sup>;

adalah benar bukti yang ditemukan oleh polisi saat Saksi bekerja memuat kayu ke atas truk tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **MUNARIEF FRIMA** panggilan **ARIEF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidikan tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 18.00 wib, yang bertempat di Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung pada pukul 22.00 wib dan saksi diminta untuk datang ke tempat kejadian Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa lokasi kejadian adalah rumah ibu terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat ditempat kejadian adalah 1 (satu) unit mobil jenis truk colt diesel yang didalamnya terdapat kayu olahan dan kayu olahan yang terdapat di halaman rumah ibu terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian dan terdakwa sudah berada di Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah banyaknya hasil hutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut seperti yang saya lihat ditempat tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana kayu olahan tersebut didapat oleh terdakwa, dan saksi juga tidak tahu hendak dibawa kemana kayu olahan tersebut;
- Bahwa pemilik dari kayu yang berada didalam mobil dan yang berada dibelakang mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dijual kembali terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen yang sah untuk Mengangkut, Menguasai atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena hasil hutan berupa kayu olahan tersebut akan dijual kembali;
  - Bahwa Ibu terdakwa mempunyai gudang kayu;
  - Bahwa di tempat kejadian tidak ada mesin olahan kayu yang ada hanya gudang penyimpanan kayu;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
    1. 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 PS dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
    2. Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :
      - f) 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M3;
      - g) b.4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M3;
      - h) 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M3;
      - i) 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M3;
      - j) 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M3;dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total Volume 9.0128 M3;adalah benar bukti yang ditemukan oleh polisi saat Saksi bekerja memuat kayu ke atas truk tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli di persidangan yaitu ANDIKO SAPUTRA, S.H, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan keahlian Ahli di bidang pengukuran kayu yaitu sehubungan dengan dengan Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan;

Bahwa Ahli sebelumnya tidak mengetahui tentang perkara tersebut, namun setelah menerima surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung sesuai dengan nomor : B/191/VII/RES.5.6./2021 tanggal 21 Juli 2021, yang menerangkan perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu HENGKI FIRMANSYAH bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI;

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa Pekerjaan Ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Kasatgas Unit VIII Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan adalah Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII (HENDRA BAKTI PUTRA, S.T) Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3/171/SPT/KPHP-DMR/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Pendidikan yang pernah Ahli jalani sehingga dapat ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) yang Ahli jalani di BPPHP wilayah III Pekan Baru;

Bahwa Ahli memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian Ahli tersebut sesuai dengan kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK : SK.188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kayu olahan milik terdakwa, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran diketahui bahwa jenis kayu olahan tersebut termasuk jenis Kelompok Rimba Campuran dengan ukuran :

No.	Jenis kayu	Ukuran			JML (Kpg)	Vol (M³)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Rimba Campuran	4	12	8	30	1,1520	
2.	Kelompok Rimba Campuran	4	12	6	186	5,3568	
3.	Kelompok Rimba Campuran	4	10	5	10	0,2000	
4.	Kelompok Rimba Campuran	4	6	4	65	0,6240	
5.	Kelompok Rimba Campuran	4	3	2	700	1,6800	
					991	9,0128	

Bahwa pengukuran kayu tersebut adalah dengan cara mengukur tebal dikali Lebar dan dikali Panjang kemudian dihitung jumlahnya menurut ukuran masing masing maka didapatkan jumlah meter kubik nya dan untuk menentukan jenisnya adalah dengan cara disayat bagian ujung kayu lalu mengamati ciri struktur dan ciri kasar dari kayu tersebut kemudian dibandingkan dengan kayu contoh maka di dapat menurut jenis kayu dan kelompoknya;

Bahwa Alat yang dipergunakan untuk mengukur dan menentukan jenis kayu adalah meteran, pisau karter, kapur tulis/Spidol, loupe (kaca pembesar) dan alat tulis lainnya serta kayu pembanding atau kayu contoh;

Bahwa ahli melakukan pengukuran tanggal 22 Juli 2021 di Polsek Sitiung I Koto Agung dan pada waktu ahli melakukan pengukuran kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil;

Bahwa total semua kayu olahan milik terdakwa adalah 9,0128 kubik;

Bahwa jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Barang Bukti) tersebut merupakan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari orang lain;

Bahwa menurut keahlian Ahli semua jenis kayu harus punya izin kecuali kayu hasil budidaya masyarakat;

Bahwa izin yang harus dimiliki adalah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan (SKHHO);

Bahwa menurut keahlian Ahli ada 28 (dua puluh delapan) jenis kayu hasil budidaya masyarakat contohnya seperti kayu jati dan kayu durian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kayu jenis kelompok rimba campuran tersebut berasal dari kawasan hutan, sebab kayu yang tumbuh secara alami tetap Penata Usahannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung;

Bahwa untuk mengurus perizinan kayu diajukan ke dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten kemudian dari dinas kabupaten diusulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi dan yang mengajukan izin boleh perorangan atau perusahaan;

Bahwa menurut keahlian Ahli dalam perkara Mengangkut, Menguasai atau Memiliki berupa hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memang ada pihak yang dirugikan yaitu Negara Republik Indonesia karena sesuai dengan ketentuan, hasil hutan berupa kayu mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan terhadap Negara berupa Pungutan PSDH dan DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana reboisasi);

Bahwa pembayaran PSDH dan DR dan Pungutan lainnya dibayar dalam bentuk kayu bulat dengan tarif yang berbeda setiap jenis kayunya dan cara penghitungannya adalah berdasarkan jumlah kubikasinya sesuai dengan jenis kayu olahan tersebut dimana pembayaran dilakukan langsung ke rekening Menteri Kehutanan;

Bahwa peraturan yang mengatur tentang tata cara Pengenaan, pemungutan dan penyetoran PSDH, DR, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan diatur dalam Permen LHK nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016;

Bahwa Kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengalami kerugian dalam bentuk PSDH sebesar Rp. 702.959.40,- (tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan empat puluh rupiah), dan untuk DR adalah sebesar Rp. 3.264.255,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan total kerugian PSDH dan DR Rp. 3.967.214,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 3.967.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa cara Ahli melakukan perhitungan adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada menteri kehutanan, dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok campuran sebesar Rp. 702.959.40.- (tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan empat puluh rupiah), dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ( $9.0128 \times 2 \times 39.000 = 702.959.40$ ) serta kerugian DR kelompok campuran sebesar Rp. 3.967.214,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) (asumsi 1 dolar Rp. 14.488,-) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompresi kebulat dikalikan tariff DR ( $9.0128 \times 2 = 18,0256$ )  $\times$  ( $14.488 \times 12,5 = 181.100$ ) = Rp. 3.264.436,- dan ditotal kerugian Negara PSDH dan DR kelompok campuran sebesar Rp. 3.967.214,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. Rp. 3.967.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Syahnya Hasil hutan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (2) "SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang perizinan berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki SKSHH.KO atau pun dokumen lainnya atas barang bukti kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa, dan sesuai dari keterangan dan pengakuan terdakwa kepada pihak kepolisian disaat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen angkutan serta kepemilikan barang bukti kayu yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr ITOS dan Sdr MARYOTO;

Bahwa apabila membeli kayu dibawah 5 kubik untuk keperluan pribadi tidak perlu SKSHH.KO tetapi yang diperlukan hanya surat keterangan dari tempat membeli kayu yang berizin;

Bahwa terdakwa maupun dari tempat terdakwa memperoleh kayu olahan tersebut tidak memiliki pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Reboisasi karena Industri tempat memperoleh kayu olahan tersebut tidak memiliki perizinan yang sah sehubungan dengan tersebut maka terdakwa maupun dari tempat terdakwa memperoleh kayu tersebut tidak ada membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke Negara melalui rekening Kementerian Kehutanan untuk menampung PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan membenarkan keterangannya dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya di saat terdakwa sedang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan bersama Surat Sah Hasil Hutan adalah;
- Bahwa yang memuat hasil hutan kayu olahan ke dalam bak mobil saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Lowe, dan Saksi Anto panggilan Anto atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengajak LOWE, dan ANTO untuk memuat kayu olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 yaitu terdakwa pergi ke rumah LOWE lalu meminta LOWE untuk memuat kayu olahan milik terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada LOWE agar mengajak ANTO untuk membantu memuat kayu olahan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa upah muat hasil hutan kayu olahan yang diberikan atau yang dibayarkan terdakwa kepada LOWE dan ANTO biasanya diberikan berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan pemilik mobil tersebut, namun yang terdakwa tahu sopir yang bawa mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO adalah Sdr ANDRE, yang berdomisili di Koto Padang;
- Bahwa ANDRE sebagai sopir mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps Nopol BA 8327 QO saat itu sedang pergi keluar dan hanya meninggalkan mobilnya tersebut untuk diisi muatan kayu hutan olahan;
- Bahwa pemilik kayu hutan olahan yang terdapat sebagian dalam mobil tersebut adalah milik terdakwa, serta kayu olahan yang berada dibelakang mobil saat sedang dimuat kedalam mobil saat itu adalah milik terdakwa juga;
- Bahwa jenis kayu hutan olahan yang terdakwa miliki tersebut adalah jenis racuk keras dan durian (kelompok campuran);
- Bahwa Hasil hutan kayu olahan yang terdakwa miliki tersebut terdakwa dapatkan dari ITOS dan MARYOTO;
- Bahwa tempat usaha kayu ITOS dan MARYOTO tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa memesan kayu olahan kepada ITOS dan MARYOTO 1 (satu) minggu sebelumnya sebanyak 9 kubik;
- Bahwa kayu yang terdakwa pesan tersebut tidak datang sekaligus tetapi 3 kali trip. Trip pertama datang sebanyak 3 kubik dan langsung terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.700.000,-, trip kedua sebanyak 3 kubik dan langsung terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.800.000,-, dan trip ketiga sebanyak 3 kubik dan langsung terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa harga hasil hutan kayu olahan tersebut dibeli terdakwa seharga :
  - Ukuran 8x10 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x10 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x12 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 8x12 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 4x6 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
- Bahwa saat hasil hutan kayu olahan tersebut diantar dan dibongkar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat terdakwa tidak ada memiliki dokumen dalam Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan kayu olahan;

- Bahwa Kegunaan hasil hutan kayu olahan milik terdakwa tersebut akan terdakwa jual, dan akan dikirim ke daerah Boyolali yang telah dipesan oleh orang yang bernama YANTO;
- Bahwa Hasil hutan kayu olahan yang terdakwa miliki yang akan dibawa dan dijual kepada Sdr YANTO saat dilakukan penangkapan tersebut sebanyak 9 kubik (M<sup>3</sup>);
- Harga hasil hutan kayu olahan tersebut saya jual kepada Sdr YANTO dengan rincian :
  - Ukuran 8x10 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x10 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x12 seharga Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 8x12 seharga Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 4x6 seharga Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut berkisar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan YANTO, dan terdakwa baru pertama akan melakukan pengiriman hasil hutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya tersebut tidak memiliki izin atau dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan tersebut seharusnya Terdakwa memiliki dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut yang dirugikan adalah Negara karena terdakwa Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan berupa kayu tersebut tidak di lengkapi dokumen yang sah dan tidak membayar pajak pada Negara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;

adalah benar kendaraan yang digunakan untuk memuat dan mengangkut kayu olahan milik Terdakwa;

- Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :

- a. 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M<sup>3</sup>;
- b. 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M<sup>3</sup>;
- c. 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M<sup>3</sup>;
- d. 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M<sup>3</sup>;
- e. 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M<sup>3</sup> ;

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total volume 9.0128 M<sup>3</sup>;

adalah benar kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar awalnya unit Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu olahan di Jalan Lintas Sungai Salak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, lalu saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat tersebut, dan setelah tiba ditempat tersebut ternyata memang benar ada aktifitas memuat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan Nomor Polisi BA 8327 QO;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan aktifitas memuat kayu tersebut adalah saksi ANTO dan LOWE, selanjutnya saksi meminta menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan siapa pemilik dari kayu olahan tersebut, selanjutnya saksi ANTO dan LOWE menunjuk Terdakwa lah yang menyuruh memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil, kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu olahan yang terdapat dalam mobil dan yang berada di belakang mobil yang hendak dimuat adalah miliknya;
- Bahwa benar kayu olahan tersebut diperoleh dari ITOS dan MARYOTO dan rencananya akan dibawa ke Boyolali untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa mengajak LOWE, dan saksi ANTO untuk memuat kayu olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar upah muat kayu yang dijanjikan terdakwa kepada LOWE dan saksi ANTO sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>) tetapi saat penangkapan upah tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dengan pemilik mobil tersebut, namun yang terdakwa tahu sopir yang membawa mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO adalah Sdr ANDRE (DPO);
- Bahwa benar pemilik kayu yang terdapat sebagian dalam mobil dan yang sebagian berada dibelakang mobil saat sedang dimuat kedalam mobil saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa miliki tersebut adalah jenis rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa miliki tersebut terdakwa dapatkan dari ITOS dan MARYOTO yang dipesan 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa pesan tersebut datang secara bertahap yaitu Trip pertama sebanyak 3 kubik dan terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.700.000,-, trip kedua sebanyak 3 kubik dan terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.800.000,-, dan trip ketiga sebanyak 3 kubik dan terdakwa bayar seharga 3 x Rp. 1.700.000,-;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga hasil hutan kayu olahan tersebut dibeli terdakwa seharga :
  - Ukuran 8x10 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x10 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 6x12 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 8x12 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
  - Ukuran 4x6 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
- Bahwa benar saat kayu olahan tersebut diantar dan dibongkar ketempat terdakwa tidak ada memiliki dokumen dalam Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan kayu olahan;
- Bahwa benar kayu olahan milik terdakwa tersebut akan terdakwa jual, dan akan dikirim ke Boyolali karena dipesan oleh orang yang bernama YANTO;
- Bahwa benar Hasil hutan kayu olahan yang terdakwa miliki yang akan dibawa dan dijual kepada YANTO saat dilakukan penangkapan tersebut sebanyak 9 kubik (M<sup>3</sup>);
- Bahwa benar kayu olahan tersebut akan dijual kepada YANTO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik dan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa adalah berkisar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatannya tersebut tidak memiliki izin atau dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” bermakna sama dengan “setiap orang” yaitu manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kata “Setiap orang” didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mengandung makna adanya kehendak yang disadari untuk melakukan atau mewujudkan suatu tujuan tertentu atau dapat juga didefinisikan sebagai kehendak membuat suatu perbuatan dan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memindahkan atau membawa suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dituju dengan atau tanpa menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa “menguasai” mengandung arti bahwa suatu barang atau benda berada dalam kekuasaannya untuk dapat dipergunakan sesuai kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung arti adanya suatu hak secara penuh dari seseorang terhadap suatu benda/barang atau jasa untuk dimanfaatkan sesuai kehendak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jorong Sungai Salak Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu unit Reskrim Polsek Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas memuat kayu olahan di Jalan Lintas Sungai Salak, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, lalu Polisi mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba di lokasi ternyata benar ada aktifitas memuat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan Nomor Polisi BA 8327 QO yang dilakukan oleh Saksi ANTO dan LOWE, selanjutnya Saksi NDURU meminta menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan pemilik kayu olahan tersebut, selanjutnya saksi ANTO dan LOWE menunjuk Terdakwa lah yang menyuruh memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil, dan Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ANTO dan LOWE memuat hasil hutan kayu olahan ke dalam bak mobil atas perintah dan permintaan dari Terdakwa dengan imbalan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi kayu tersebut sebagian sudah berada di atas mobil truk dan sebagian sisanya masih ada di bawah belakang mobil;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO dan disopiri oleh ANDRE tetapi saat itu ANDRE sedang pergi keluar;

Menimbang, bahwa jenis kayu hutan olahan yang Terdakwa miliki tersebut adalah jenis racuk keras dan durian (kelompok campuran) dan totalnya adalah sebanyak 9 kubik, kayu tersebut dibeli dari ITOS dan MARYOTO yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut dibeli terdakwa dengan rincian ukuran dan harga sebagai berikut :

- Ukuran 8x10 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
- Ukuran 6x10 seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);
- Ukuran 6x12 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
- Ukuran 8x12 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih kurang 2 kubik (M<sup>3</sup>);
- Ukuran 4x6 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kurang dari 1 kubik (M<sup>3</sup>);

Menimbang, bahwa kayu sebanyak 9.0128 M<sup>3</sup> tersebut akan terdakwa jual dan dikirim ke daerah Boyolali atas pesanan seseorang yang bernama YANTO dan Terdakwa tidak memiliki dokumen izin yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO);

Menimbang, bahwa harga hasil hutan kayu olahan tanpa dokumen perizinan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada YANTO adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kubik (M<sup>3</sup>) dan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan tersebut berkisar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah, artinya Terdakwa mengerti sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Negara karena terdakwa dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak membayar pajak pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terhadap barang bukti Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan Volume 9.0128 M<sup>3</sup> adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Hakim perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya hukuman pidana tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikarenakan sebelumnya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang sama;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;
- Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :
  - a. 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M<sup>3</sup>;
  - b. 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M<sup>3</sup>;
  - c. 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M<sup>3</sup>;
  - d. 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M<sup>3</sup>;
  - e. 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M<sup>3</sup> ;dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total volume 9.0128 M<sup>3</sup>;

merupakan barang bukti dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek *Illegal Logging*;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI FIRMANSYAH Bin ABDUL AZIZ Panggilan HENGKI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil hutan berupa kayu olahan Jenis kelompok campuran dengan rincian :

- a. 4x8x12 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 1.1520 M<sup>3</sup>;
  - b. 4x6x12 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) keping dengan volume 5.3568 M<sup>3</sup>;
  - c. 4x5x10 sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0.2000 M<sup>3</sup>;
  - d. 4x4x6 sebanyak 65 (enam puluh lima) keping dengan volume 0.6240 M<sup>3</sup>;
  - e. 4x2x3 sebanyak 700 (tujuh ratus) keping dengan volume 1.6800 M<sup>3</sup> ;
- dengan jumlah keseluruhan sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keping dengan total volume 9.0128 M<sup>3</sup>;

## **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IQBAL LAZUARDI, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.

Panitera,

KHAIRUL, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2021/PN Pij